



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 287 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK - KANAK (TK) AMANAH
DESA KRAMAT JAYA KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang

- a. bahwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) AMANAH Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Nomor 04/TK.A/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 30 Mei 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) AMANAH Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1272).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 1).

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Taman Kanak-Kanak (TK) AMANAH Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Menggunakan kurikulum dan metoda pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/4517-Disdik tanggal 19 Juli 2011, dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal *24 Agustus 2015*
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dr. H. *TOTO* SUMIANTO, M. Pd.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malausma;



NOTARIS
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH

(JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873

AKTA PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
 LEMBAGA PENDIDIKAN
 TAMAN KANAK-KANAK AMANAH
NOMOR 33
TANGGAL 06 FEBRUARI 2009
WISUDHAR TS. DR. MUGNI FERNANDA

Grose / Turunan / Salinan



PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK AMANAH

Nomor : 23.

Pada hari ini, Jum'at, pada tanggal 06-02-2009 (enam Pebruari duaribu sembilan), -----
pukul 10.30 WIB (sepuluh tigapuluh Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Menghadap kepada saya, WIWIN WIDIYANINGSIH, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

Tuan Doctorandus MUGNI HERYANA atau disebut juga MUGNI HERYANA, -----

lahir di Majalengka, pada tanggal 10-08-1969 (sepuluh Agustus seribu -----

sembilan ratus ----- puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -----

Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, -----

Kecamatan Malausma, Desa Werasari, Dusun Cimanglid, -----

Rukun Warga 010, Rukun Tetangga 002, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210261008690001. -----

Penghadap telah saya, Notari kenal. -----

Penghadap menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk -----

mendirikan suatu Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut dibawah ini dengan -----

peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Lembaga ini dinamakan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak AMANAH, -----

berkedudukan di Kabupaten Majalengka, untuk pertama kalinya berkantor di -----

Dusun Cimanglid, Desa Werasari, Kecamatan Malausma, untuk selanjutnya dalam -----

Anggaran Dasar ini disebut Lembaga. -----

WAKTU

Pasal 2.

bertempat tinggal di Jalan Emen Slamet Nomor 25, -----

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Majalengka Kulon, -----

Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32100075607690001. -----

2. Nona DIAH BUDIARTI, lahir di Majalengka, pada tanggal 16-11-1977 -----

(enambelas Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), -----

Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan Kantor Notaris, -----

bertempat tinggal di Lingkungan Pasir Asih, Rukun Tetangga 004, -----

Rukun Warga 010, Kelurahan Majalengka Wetan, -----

Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075611770001. -----

sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----

para menghadap dan saksi-saksi, -----

para akta ini ditanda tangani oleh para menghadap, -----

dan oleh saksi-saksi dan saya, Notaris -----

menurut isi akta ini, dan saya, Notaris -----

akta ini akan saya catat dalam buku saya, -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama banyunya.

Majalengka, tanggal 06-02-2009 (enam Pebruari -----

duaribu sembilan). -----

Notaris di Majalengka



WIDIYANINGSIH, SH